



PUTUSAN

0988/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 26 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, agama Islam, tempat kediaman di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, Umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Mei 2012 dengan register perkara Nomor **0988/Pdt.G/2012/PA.Dpk.** telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena :
 - a. Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, dan kerapkal berperilaku egois dan banyak mengatur, sehingga Penggugat merasa berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga hal ini menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperhatikan lagi;
 - c. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga tidak memberikan kewajibannya terhadap Penggugat baik nafkah lahir sejak bulan Mei 2010, hal ini menyebabkan Penggugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2010 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tagga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan mediasi tanggal 26 Juni 2012 dengan mediator Drs.H. Djedjen Zaenuddin, SH., M.H, namun mediasi gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan secara lisan menambahkan keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah di rumah kontrakan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat egois, bahkan menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja;
- Bahwa Penggugat tahu Tergugat ada wanita idaman lain (WIL) karena perempuan itu datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atas kehendak sendiri;

Bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat berikut keterangan tambahannya tersebut Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 Januari 2009 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah berhubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi sejak bulan Mei 2010 tetapi yang benar sejak akhir tahun 2011;
 - a. Tergugat dan Penggugat sama-sama egois, Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat padahal setiap hari Tergugat harus menjemput Penggugat di rumah orangtuanya dan mengantarkan ke kantornya;
 - b. Benar ada wanita idaman lain dari Tergugat dan wanita itu sudah menikah dengan laki-laki lain;
 - c. Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat meskipun gaji Penggugat lebih besar dari pada gaji Tergugat;
 - d. Gaji Penggugat sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan gaji Tergugat hanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dari Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sudah sering menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa benar sudah ada upaya damai dari keluarga;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban lisan dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan benar Tergugat memberi nafkah pada saat di rumah kontrakan padahal gajinya pada saat itu hanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik secara lisan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yaitu tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Nomor 99/99/I/2009, tanggal 19 Januari 2009, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya juga telah mengajukan bukti tertulis tertanggal 09 Juli 2010;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah bapak kandung Penggugat di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saksi kurang lebih 2 minggu kemudian pindah ke tempat Tergugat di warnet kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat pulang sendirian ke rumah saksi;
 - Bahwa selama Penggugat di rumah saksi Tergugat 2 (dua) kali datang menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun, baik dan harmonis kurang lebih 6 (enam) bulan tetapi setelah itu sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menemui orang tua Tergugat tetapi orang tua Tergugat tidak merespon karena orang tua Tergugat juga memang tidak menyetujui Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi telah menyarankan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan bertengkar karena sama-sama egois;

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 minggu kemudian pindah ke tempat Tergugat di warnet kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat pulang sendirian ke rumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat di rumah orang tuanya Tergugat 2 (dua) kali datang menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun, baik dan harmonis kurang lebih 6 (enam) bulan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 sering bertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut pada pokoknya Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan itu;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan Mediasi tanggal 12 dan 26 Juni 2012 dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., tetapi mediasi gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa dari bulan Mei 2010 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tersebut di atas dan pada bulan Januari 2012 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yaitu membantah sebahagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, namun diakui dan dibenarkan jika perselisihan itu ada, diakui pula jika dari bulan Januari 2012 berpisah rumah namun Tergugat menyatakan keberatan terhadap gugatan cerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat juga memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam gugatan berikut keterangan lisannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata gugatan Penggugat tersebut ada yang dibantah dan ada pula yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat yaitu adanya perselisihan tetapi bukan Mei 2010 tetapi dari pertengahan tahun 2011 ini menunjukan bahwa benar adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga mengakui dan membenarkan jika Penggugat dan Tergugat dari bulan Januari 2012 telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan dari bulan Januari 2012 telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata tersebut dan oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode **P** yang bukti tersebut merupakan fotokopi dari aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dan telah bermaterai cukup serta Tergugat juga mengakui dan membenarkannya sehingganya Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai bahwa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis karena



Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut kecuali keterangan saksi pertama Penggugat dibantah oleh Tergugat dan meluruskan bahwa Penggugat egois dan Tergugat yang selalu mengalah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya juga telah diberi kesempatan, namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir pada agenda sidang tanggal 24 Juli dan 7 Agustus 2012 meskipun telah diperintahkan dan dipanggil oleh jurusita Pengganti untuk hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga dari Penggugat didengar kesaksiannya adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari bulan Januari 2012 sampai sekarang dan Penggugat yang keluar dari rumah dan meskipun Tergugat 2 (dua) kali datang menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui dan pernah melihat Penguat dan Tergugat bertengkar bahkan antara Penggugat dan



Tergugat tidak tinggal serumah lagi (telah berpisah rumah) kurang lebih 6 (enam) bulan dan Penggugat yang keluar dari rumah hal itu cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi juga (saksi dari Penggugat) menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi-saksi juga berpendapat jika Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat gugatan Penggugat berikut replik dan kesimpulannya, terhadap jawaban Tergugat berikut duplik dan kesimpulannya dan bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sumi isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dari bulan Januari 2012 telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari bulan Januari 2012 sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat juga telah merasa menderita lahir dan bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim



memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa tanggal 07 Agustus 2012. Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Ramadhan 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Hj. ROGAYAH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AGUS ABDULAH, M.H.** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat** ;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. ROGAYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AGUS ABDULAH, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.225.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Depok,

Panitera,

Drs. MAHBUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)